



QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, PERDAGANGAN
DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan kontribusi guna mewujudkan kemandirian dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan ;
- b. bahwa pelaksanaan Usaha Industri, Perdagangan dan Perusahaan perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan agar pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana sesuai dengan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Qanun tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687) ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) ;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPR/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 596/MPR/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan ;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia Nomor 597 /MPR/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA**

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI,
PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Jaya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Aceh Jaya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Jaya.
7. Pemegang Kas adalah Pemegang Kas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Jaya.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
11. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

12. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang-barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
13. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa yang disertai imbalan atau kompensasi ;
14. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Perizinan di bidang Industri dan Perdagangan adalah setiap pemberian izin usaha kepada orang dan atau badan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengolahan lahan dan penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Usaha di bidang Industri dan Perdagangan adalah kegiatan di bidang usaha Industri dan atau usaha jual beli barang atau jasa berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum lainnya yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Aceh Jaya ;
17. Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan adalah Pungutan Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin untuk melakukan usaha industri dan atau perdagangan di wilayah Kabupaten Aceh Jaya ;
18. Tanda Daftar Perusahaan selanjutnya disebut TDP meliputi semua bidang usaha, baik industri, perdagangan, jasa konstruksi, jasa konsultan perencanaan dan pengawasan atau jasa lainnya di wilayah Kabupaten Aceh Jaya ;
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
20. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi daerah yang terutang.
21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPORD adalah suatu surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
29. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang cukup sehingga membuat terang tindak pidana yang dilakukan di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta dapat ditemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan kepada orang pribadi dan atau badan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.

BAB III

P E R I Z I N A N

Pasal 5

- (1) Perizinan di bidang industri meliputi :
 - a. Tanda Daftar Industri (TDI)
 - b. Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
- (2) Perizinan dan Tanda Daftar di bidang Perdagangan meliputi :
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP, terdiri dari :
 - 1. SIUP Perusahaan Kecil
 - 2. SIUP Perusahaan Menengah
 - 3. SIUP Perusahaan Besar
 - b. Tanda Daftar Gudang (TDG)
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), terdiri dari :
 - 1. Bentuk Perusahaan (PT. Nasional)
 - 2. Bentuk Perusahaan Koperasi
 - 3. Bentuk Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV)
 - 4. Bentuk Perusahaan Firma (Fa)
 - 5. Bentuk Perusahaan Perorangan
 - 6. Bentuk Perusahaan Lainnya
 - 7. Bentuk Perusahaan (PT. Asing)

Pasal 6

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf e berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha Industri dan Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.

BAB IV

PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 7

Ketentuan persyaratan untuk memperoleh Perizinan dan Tanda Daftar Perusahaan sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dan petunjuk pelaksanaannya.

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Jenis Perizinan dan Tanda Daftar Perusahaan yang diberikan dan besarnya inventasi di bidang usaha industri dan perdagangan.

BAB VII
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin dan tanda daftar perusahaan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyelenggaraan administrasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis perizinan dan tanda daftar perusahaan dan sesuai besarnya investasi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Besarnya tarif retribusi perizinan usaha dan perdagangan dikenakan menurut jenis dan besarnya investasi.
 - b. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 1. Tanda Daftar Industri (TDI) setinggi-tingginya :
 - a. Perusahaan Industri dengan nilai investasi Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah)
= Rp. 25.000,-

- b. Perusahaan Industri dengan nilai investasi di atas Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah)
= Rp. 50.000,-
 - c. Perusahaan Industri dengan nilai investasi di Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah)
= Rp. 100.000,-
 - 2. Surat Izin Usaha Industri :
 - a. Perusahaan Industri dengan nilai investasi Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah)
= Rp. 200.000,-
 - b. Perusahaan Industri dengan nilai investasi di atas Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)
= Rp. 250.000,-
 - c. Perusahaan Industri dengan nilai investasi di atas Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah)
= Rp. 500.000,-
 - 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :
 - a. SIUP Perusahaan Kecil (PK) = Rp. 50.000,-
 - b. SIUP Perusahaan Menengah (PM) = Rp. 100.000,-
 - c. SIUP Perusahaan Besar (PB) = Rp. 200.000,-
 - 4. Tanda Daftar Gedung :
 - a. Ukuran 500 M² s/d 1.000 M² = Rp. 50.000,-
 - b. Ukuran 1.000 M² s/d 3.000 M² = Rp. 100.000,-
 - c. Ukuran 3.000 M² ke atas = Rp. 200.000,-
 - 5. Tanda Daftar Perusahaan :
 - a. Bentuk Perusahaan (P.T. Asing) = Rp. 1.000.000,-
 - b. Bentuk Perusahaan (P.T. Nasional) = Rp. 500.000,-
 - c. Bentuk Perusahaan Koperasi = Rp. 100.000,-
 - d. Bentuk Perusahaan Persekutuan Komanditer = Rp. 250.000,-
 - e. Bentuk Perusahaan Firma (Fa) = Rp. 250.000,-
 - f. Bentuk Perusahaan Perorangan = Rp. 100.000,-
 - g. Bentuk Perusahaan Lainnya = Rp. 250.000,-
- (3) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 akan ditinjau kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan biaya penyelenggaraan administrasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan masa berlaku izin.
- (2) Saat Retribusi Terutang adalah jangka waktu telah habis masa berlaku izin.

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukannya data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Jaya.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus waktu penyerahan Surat TDI Izin Usaha Industri, SIUP, TDP dan TDG.
- (2) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XV

K E B E R A T A N

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan seperti SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal ini wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai hutang lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran Retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib Retribusi
 - b. Masa retribusi dan besarnya kelebihan pembayaran
 - c. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Pemohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti surat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana di bidang Retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah ;

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan pembukuan, pencatatan-pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tidak mengurangi kewajiban membayar retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di C a l a n g
pada Tanggal 24 November 2006 M
03 Dzulqa'dah 1427 H

PENJABAT BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

BASRI EMKA

Diundangkan di C a l a n g
pada Tanggal 24 November 2006 M
03 Dzulqa'dah 1427 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,**

Cap/Dto

B U K H A R I

Salinan sesuai dengan aslinya
SETDAKAB ACEH JAYA
Kepala Bagian Hukum,

LUKMAN HAKIM, SH
NIP. 19690822 200112 1 002

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

I. U M U M

Salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab maka diperlukan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dapat terwujud.

Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah PAD yang terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan qanun (peraturan daerah)

Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan yang telah diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2006 dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat 1

Huruf a dan b

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Angka 1 sampai dengan 7
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat 1
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Jaya

Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Huruf a dan b
Cukup jelas
Angka 1
Huruf a, b dan c
Cukup jelas

Angka 2
Huruf a, b dan c
Cukup jelas

Angka 3
Huruf a, b dan c
Cukup jelas

Angka 4
Huruf a, b, c dan d
Cukup jelas

Angka 5
Huruf a sampai dengan g
Cukup jelas

Ayat 3
Peninjauan kembali tarif retribusi akan dilakukan secara berkala paling lama lima tahun sekali

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat 1 dan 2
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat 1, 2 dan 3
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat 1, 2 dan 3
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat 1 dan 2

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1 dan 2

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat 1

Kepada wajib retribusi akan diberikan formulir tentang keberatan yang ingin diajukan

Ayat 2 dan 3

Cukup jelas

Ayat 4

Keadaan di luar kekuasaan adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan wajib retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit atau adanya kondisi force majeure

Ayat 5 dan 6

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat 1, 2 dan 3

Cukup jelas

Pasal 20

Proses pengenaan dan pemungutan Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan memungkinkan terjadinya kelebihan pembayaran. Dalam hal demikian, kelebihan pembayaran yang telah dilakukan oleh wajib retribusi tidak hilang, melainkan tetap menjadi hak wajib retribusi. Apabila diinginkan, wajib retribusi dapat meminta kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Ayat 1 sampai dengan 6

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Penyidik PNS bertanggung jawab kepada penyidik POLRI yang akan memproses lebih lanjut hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik PNS sampai pada tahap menyerahkan kepada pihak kejaksaan yang akan melakukan penuntutan pada sidang pengadilan.

Pasal 25

Ketentuan pidana dimaksud dalam pasal ini tidak dimaksudkan untuk memaksa wajib pajak untuk membayar Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan, tetapi ditujukan kepada orang atau badan yang tidak melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan, misalnya memalsukan data atau keterangan tentang penggunaan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah sehingga merugikan keuangan daerah. Ketentuan pidana ini dibuat untuk mengantisipasi perkembangan pemungutan retribusi daerah yang berlangsung di Kabupaten Aceh Jaya, dimana apabila ternyata retribusi yang terutang jumlahnya relatif besar tetapi wajib retribusi berusaha untuk memperkecil retribusi tersebut atau bahkan menghindarkan diri dari kewajiban untuk membayar retribusi.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas